



# KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Tanjung Pinang. 16 November 2020

## PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19

Disampaikan pada :

**RAPAT KOORDINASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM RANGKA Mendukung  
SUKSES PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DIMASA PANDEMI COVID-19**

**POLITIK**






**1**

## **APA ITU PANDEMI COVID-19**




## 1. DAMPAK KESEHATAN



## 2. DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL



# **STRUKTUR COVID-19**



# KECEPATAN PENULARAN COVID-19



PERCIKAN LENDIR/DROPLET


AEROSOL

KONTAK FISIK LANGSUNG ATAU MELALUI OBJEK





# KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



Sensitif terhadap **sinar ultraviolet dan panas**;

1. Dapat dinonaktifkan secara efektif ketika suhu lingkungan mencapai **56 derajat celcius** selama 30 puluh menit;
2. **Pelarut lemak** seperti ether;
3. 75% ethanol;
4. Disenfektan yang mengandung **chlorine**;
5. Asam peroksiasetat; dan
6. Chloroform kecuali klorhexidine.



# KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



**MASKER DAN  
HANDSANITIZER MENJADI  
SENJATA DAN PELINDUNG  
DARI COVID19 YANG  
HARUS DIBAWA  
KEMANAPUN**



**MEGGUNAKAN MASKER**



**MENCUCI TANGAN DENGAN SABUN  
ATAU HANDSANITAIZER**



**HINDARI KERUMUNAN**

# 4 CARA KUNCI

**+ BENTENGI DIRI  
DARI COVID-19**



**PHYSICAL DISTANCING  
(MENJAGA JARAK)**





# 2


## PELAKSANAAN PEMILIHAN DI BEBERAPA NEGARA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19



# KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



## National and Subnational Elections



Map generated on 14 July 2020 using International IDEA's Electoral Risk Management Tool (ERMTool)

Sumber : Internasional Idea

- TOTAL NEGARA MENUNDA PEMILU 2020: **67 NEGARA**
  - NEGARA YG MELAKSANAKAN SESUAI JADWAL 2020: **47 NEGARA**
  - NEGARA YG TELAH MELAKSANAKAN PEMILU THN 2020 (PERIODE 21 FEBRUARI- 14 JULI 2020): **29 NEGARA**
  - NEGARA YANG TELAH MEMUTUSKAN UTK MENUNDA: **23 NEGARA**
  - NEGARA YG MENUNDA DAN BELUM MENENTUKAN WAKTU: **8 NEGARA**
- TAHUN 2021**
- NEGARA YG MENUNDA: **2 NEGARA**



# KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA


## PELAKSANAAN PEMILIHAN MAJELIS NASIONAL KOREA SELATAN KE 21 PADA MASA PANDEMIC COVID-19



Pelaksanaan pemilihan Majelis Nasional yang dilakukan Korea Selatan pada tanggal **15 April 2020** di **tengah pandemi Covid-19** dianggap mendapatkan keberhasilan karena pemilihan berjalan lancar dan aman dan **tingkat partisipasi tertinggi sejak 1992 yaitu sebesar 66%**



Home Voting



Overseas Voting



Early Voting



Election Day Voting


Voting





## PRAKTIK PEMILIHAN DI PRANCIS

Prancis melaksanakan pemungutan suara di tengah situasi pandemi Covid-19 pada tanggal **28 Juni 2020**



untuk pemilihan umum kota putaran kedua yang digelar secara nasional, setelah sempat tertunda





## 2 NEGARA YANG MENUNDA PEMILIHAN KE TAHUN 2021



PARAGUAY

Ditunda ke November 2021

1




INGGRIS

Ditunda ke Mei 2021

2

Tradisi Petugas TPS  
yang merupakan  
voluntir/sukarelawan  
dan rata-rata berusia  
lansia diatas 50 tahun





# 3

## PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK



## **VISI BANGSA INDONESIA**

**PEMBUKAAN  
UUD 1945**

**MENJADI BANGSA YANG :**

- 1. MERDEKA**
- 2. BERSATU**
- 3. BERDAULAT**
- 4. ADIL DAN MAKMUR**

**MEMBANGUN DEMOKRASI  
YANG BERKUALITAS**

**PERAN PENTING SETIAP ELEMEN**



“Peran partai politik, penyelenggara pemilu, dan media massa sangat sentral dan strategis dalam sistem demokrasi di Indonesia sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, sehingga kebijakan - kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan dan aspirasi rakyat secara menyeluruh dan merata.”



# KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang  
[Pasal 18 (1)\*\*]



## PEMERINTAHAN DAERAH

KEPALA  
PEMERINTAHAN DAERAH

DPRD

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)\*\*]

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) \*\*]


berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)\*\*]





**KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA  
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden  
Berdasarkan UUD1945**

- ❖ Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
- ❖ diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu



**DALAM HAL TIDAK ADA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH**

pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dalam pemilu

pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilu

**PEMILU**

**Pasangan yang memperoleh suara terbanyak**

[Pasal 6A (4)\*\*\*\*]



# VISI PEMBANGUNAN POLITIK 2005-2025

## ERA ORBA

ORDE  
BARU

## ERA KONSOLIDASI DEMOKRASI

Pemerintahan  
Demokrasi  
(1999-2004)

RPJPN-Politik  
(2005-2025)

VISI  
RPJP/RPJM

## ERA DEMOKRASI

Pemantapan Proses Positif  
Konsolidasi Demokrasi  
Indeks Demokrasi Indonesia 75  
Partisipasi Politik Rakyat 77,5%  
Pemilu Sukses 2019

Transisi  
Politik  
(1998-1999)

Demokrasi Melalui  
Konsolidasi Demokrasi

Demokrasi yang  
Terkonsolidasi  
(2025)



Arah Kebijakan  
Pembangunan

Struktur Politik  
Peran Negara dan Masyarakat  
Budaya dan Proses Politik  
Hubungan Luar Negeri  
Komunikasi dan Informasi

Syarat Utama :

1. *Rechtsstaat*
2. Birok.Netral-Efisien
3. My.Sipil Otonom
4. My.Politik Otonom
5. My.Ekonomi Otonom
6. Kemandirian Nasional

Lingkungan Sosial Nasional dan Lingkungan Masyarakat Internasional



**Mewujudkan masyarakat demokratis  
berlandaskan hukum :**

memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat

**UU No. 17 Tahun 2007  
tentang RPJPN 2005-2025**



**IV RPJMN 2020 - 2024**

**Perwujudan konsolidasi demokrasi pada semua bidang kehidupan sosial politik → tegaknya supremasi hukum dan HAM**

**III RPJMN 2015 - 2019**

**Pemantapan pelebagaan nilai-nilai demokrasi dengan titik berat pada prinsip-prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan**

**II RPJMN 2010 - 2014**

**Perbaikan peran negara dan masyarakat melalui penguatan kapasitas OMS dan Parpol**

**I RPJMN 2005 - 2009**

**Penguatan struktur politik dan pengokohan kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila**





# **DEMOKRASI DAN PILKADA**

**1**



**Pilkada merupakan salah satu prinsip demokrasi yang harus dijalankan**

**2**



**Demokrasi Perwakilan tidak bisa dilepaskan dari penyelenggaraan Pilkada**

**3**



**Rakyat dapat menyampaikan aspirasinya secara aktif dan keikutsertaannya dalam pemerintahan melalui mekanisme Pilkada**






## MAKNA PILKADA DALAM PROSES BERDEMOKRASI

### ASPEK POLITIS

KEBERHASILAN PILKADA MERUPAKAN TOLOK UKUR KEBERHASILAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, PENYELENGGARA DALAM MEMBANGUN KEHIDUPAN DEMOKRASI DI DAERAH DAN NASIONAL

### ASPEK SOSIAL BUDAYA

PILKADA HARUS DIJADIKAN SEBAGAI AJANG PENDIDIKAN POLITIK DAN DIUPAYAKAN MAMPU MENCIPTAKAN BUDAYA MASYARAKAT YANG SANTUN, TERTIB, DAN BERMARTABAT DALAM SETIAP TAHAPAN PELAKSANAAN PILKADA



### ASPEK HANKAM

TERCIPTANYA SITUASI DAN KONDISI YANG AMAN, TENTERAM, DAN TERTIB, SEHINGGA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT TIDAK TERGANGGU

### ASPEK HUKUM

PILKADA MERUPAKAN LANDASAN YURIDIS BAGI TERPILIHNYA PEMIMPIN DI DAERAH DALAM HAL INI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG DIPILIH SECARA LANGSUNG OLEH MASYARAKAT SECARA LEGITIMATE



## FUNGSI PEMILIHAN

1. sarana membangun legitimasi;
2. sarana penguatan dan sirkulasi elit secara periodik di daerah;
3. sarana aspirasi masyarakat; dan
4. sarana pendidikan politik.

## UNSUR PEMILIHAN

1. Aktor (penyelenggara pemilihan, pemilih, serta calon dan pasangan calon)
2. Sistem Pemilihan (waktu penyelenggaraan, daerah pemilihan, dan penetapan calon terpilih)
3. Manajemen dan pelaksanaan (perencanaan dan penganggaran, persiapan, dan pelaksanaan tahapan)
4. Penegakan hukum (pengawasan, penyelesaian pelanggaran, penyelesaian perselisihan, dan pemantauan)

## **SUBSTANSI PILKADA**

### SARANA KEDAULATAN RAKYAT

Pemilu dihadirkan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis.


### SARANA KONTROL PUBLIK

Sarana dalam mendorong akuntabilitas dan kontrol publik dan masyarakat umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.






# HARAPAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK





# ALASAN PENYERENTAKAN PILKADA



# SUKSESKAN PILKADA SERENTAK 2020 DI 270 WILAYAH



MASALAH PILKADA MERUPAKAN  
SALAH SATU AGENDA NASIONAL,  
YANG HARUS DILAKSANAKAN  
DAN SUKSESKAN

**9** Provinsi  
**224** Kab.  
**37** Kota





# KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

## ARAHAN PRESIDEN PERSIAPAN PILKADA SERENTAK



“**Penyelenggaraan Pilkada harus tetap dilakukan** dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir karena memang kita tidak tahu, negara mana pun **tidak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir**”

- “ **Saya tegaskan kembali bahwa keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segala-galanya.** ”
- “ **Kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan, tidak ada tawar menawar** ”



# **DASAR PELAKSANAAN PILKADA**

**1**

**SILA  
KEEMPAT  
PANCASILA :**

“Kerakyatan yang dipimpin  
oleh hikmat kebijaksanaan  
dalam permusyawaratan/  
perwakilan”

**2**

**PASAL 1 AYAT  
( 2 ) UUD 1945 :**

“kedaulatan berada di tangan  
rakyat dan dilaksanakan  
menurut undang-undang dasar”

**3**

**PASAL 18  
AYAT ( 1 ) UUD  
1945 :**

Gubernur, Bupati, dan Walikota  
sebagai Kepala Pemerintahan Daerah  
Propinsi, Kabupaten,  
dan kota dipilih secara demokratis.

**4**

UU 1 / 2015 ,  
UU 8 / 2015 ,  
UU 10 / 2016 dan  
UU 6 / 2020 :

“KDH dan wakil KDH dipilih  
secara langsung oleh rakyat  
(participatory democracy)”

**5**

**PKPU 6/2020  
dan  
PKPU 10/2020**



## **PERPPU No. 2 Tahun 2020**

### *Kegentingan memaksa:*

- *Terganggunya tahapan Pilkada karena Covid-19*
- *Kekosongan hukum terkait kewenangan KPU untuk melakukan penundaan tahapan Pilkada serentak secara nasional*

**1**

*Memberi kewenangan KPU untuk melakukan penundaan Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional yang disebabkan oleh bencana yang bersifat nasional dengan dasar kesepakatan bersama KPU, Pemerintah, dan DPR*



**2**

*Perubahan jadwal tahapan pemungutan suara serentak yang semula pada bulan September 2020 menjadi bulan Desember 2020*



**3**

*Apabila pemungutan suara serentak pada Desember 2020 tidak dapat dilaksanakan maka pemungutan suara serentak ditunda & dijadwalkan kembali segera atas kesepakatan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR*





## **ALASAN PILKADA SERENTAK 2020 PADA TANGGAL 9 DESEMBER 2020**



**1**

Keputusan politik Bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR RI atas opsi yang ditawarkan oleh KPU (Opsi 1: 9 Desember 2020, Opsi 2: 17 Maret 2021, dan Opsi 3: 29 September 2021)  
**dan disepakati bersama memilih Opsi Optimis, tanggal 9 Desember 2020**



**2**

Sebagai etalase kedewasaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi, dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita siap untuk berdemokrasi dalam kondisi Pandemi seperti negara- negara lain di dunia



**3**

Di dunia internasional, keberlangsungan pemilu secara terjadwal menjadi penentu indeks demokrasi (democracy index) dari sebuah negara. Indeks yg setiap tahun dilansir oleh Economist Intelligent Unit (EIU). Indeks demokrasi kemudian dipakai oleh berbagai negara di dunia dan lembaga internasional, termasuk oleh para investor, dalam menilai sebuah negara.



**4**

Mengurangi praktek kepemimpinan pemerintahan daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh Pejabat Sementara/Pelaksana Tugas yang memiliki kewenangan terbatas sedangkan kondisi pandemic membutuhkan pemimpin yang kuat dengan legitimasi dari masyarakat




# PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

**PENYELENGGARAAN PEMILU 2019 YANG AMAN, LANCAR DAN SUKSES  
MENJADI TOLAK UKUR PILKADA SERENTAK 2020 UNTUK SUKSES**

## PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

NO.	DAERAH	JUMLAH
1	PROVINSI	9
2	KABUPATEN	224
3	KOTA	37
TOTAL		270






# KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

## PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 270 DAERAH TAHUN 2020 DI INDONESIA

### DAMPAK




*CORONAVIRUS DISEASE*  
(COVID-19)

TERHADAP



PILKADA  
SERENTAK  
TAHUN 2020



DAMPAKNYA  
DARI SEGI

PELAKSANAAN TAHAPAN  
PILKADA SERENTAK  
TAHUN 2020



23  
SEPTEMBER

ditunda

9  
DESEMBER


KEBUTUHAN TAMBAHAN  
PENDANAAN  
PILKADA SERENTAK  
TAHUN 2020




### Catatan :

Dalam rangka penanggulangan penyebaran pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional dilakukan pengambilan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat Pusat maupun daerah salah satunya **Tahapan Pilkada ditunda oleh KPU**

NO.	DAERAH	JUMLAH
1	PROVINSI	9
2	KABUPATEN	224
3	KOTA	37
TOTAL		270



## Pilkada Serentak 2020 merupakan Pilkada pertama di tengah krisis Covid19



Seluruh provinsi terdapat penyelenggaraan Pilkada, kecuali **DKI Jakarta dan Aceh.**



## PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

**1** Harus Menjadi Agenda Nasional yang dilaksanakan Secara Aman, Lancar, Demokratis, dan tidak terjadi Konflik



**2** Pilkada Harus dijadikan Momentum untuk melakukan Gerakan Bersama Melawan Covid-19 dengan Menggerakkan Mesin-mesin Daerah dan Dampak Sosial Ekonominya





**4**

**PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK  
DITENGAH PANDEMI COVID-19**



## PELAKSANAAN PILKADA DENGAN PROTOKOL KESEHATAN

1

*Proses pemilihan Kepala Daerah harus berjalan guna menghindari ketidakpastian kepemimpinan daerah yang dapat bermuara pada terkendalanya pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.*

2

*Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 sudah tersedia anggarannya yang telah ditandatangani dalam bentuk NPHD.*

### FAKTA

- *Tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 berakhir*
- *Belum ditemukan vaksin pengobatan Covid-19 dan proses penemuan vaksin memerlukan waktu yang lama*

**Berdasarkan kedua hal tersebut di atas, maka :**



**PELAKSANAAN PILKADA TAHUN 2020 DAPAT BERJALAN DENGAN DEMOKRATIS DAN MENJAMIN KESEHATAN SELURUH MASYARAKAT DENGAN TETAP MENGEDEPANKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19**



**5**

**KESIAPAN DAERAH PADA  
PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK  
DITENGAH PANDEMI COVID-19**



# KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

## DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMDA DALAM PILKADA SERENTAK 2020



### FASILITASI DUKUNGAN REGULASI ANGGARAN PILKADA

- Permendagri No.41 Tahun 2020



### PERAN AKTIF KESBANGPOL DLM SETIAP TAHAPAN

- Koordinasi dgn penyelenggara dan aparat keamanan
- Pemantauan perkembangan politik
- Deteksi dini dan cegah dini
- Optimalisasi peran kemitraan masyarakat
- Optimalisasi peran toga, tomas, dan todat



### MENJAGA STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN

- Koordinasi dgn K/L baik pusat maupun daerah
- Rakor scr simultan dgn jajaran Kesbangpol daerah



### SOSIALISASI PELAKSANAAN PILKADA

- Rakor scr simultan dgn Dinas Kominfo daerah
- Optimalisasi sosialisasi scr masif mell media sosial dan media elektronik
- Sosialisasi pelaksanaan Pilkada 2020 yg aman Covid-19



### PENGUATAN FUNGSI KOMUNIKASI

- Mengkomunikasikan dgn berbagai pihak terkait kebijakan pelaksanaan Pilkada dgn protokol kesehatan Covid-19
- Dialog dgn LSM/Ormas terkait pelaksanaan Pilkada dgn protokol kesehatan Covid-19



# KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

## JADWAL LANJUTAN TAHAPAN PEMILIHAN (PKPU NO. 5 TAHUN 2020)





# 6

## TANTANGAN DAN SOLUSI



# KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

## TANTANGAN DAN SOLUSI PELAKSANAAN PILKADA DI TENGAH PANDEMI

### TANTANGAN:

### SOLUSI:

1



penerapan pilkada dgn protokoler kesehatan, akan ada peningkatan kebutuhan anggaran.

1. Mengoptimalkan NPHD yang sudah ada
2. Dukungan dari APBN (Pasal 166 Ayat (1) UU No 10/2016)  
“Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada APBD, dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

2



SDM Penyelenggara harus melaksanakan setiap tahapan dengan protokol kesehatan (APD); SDM Pemilih harus tetap terjaga kesehatan dan keselamatannya

1. Pembentukan Tim/Komite yang terdiri dari beberapa Instansi/Lembaga yang dapat mendukung pelaksanaan Pilkada pada masa Pandemi Covid-19, antara lain: Kemenkes dan BNPB
2. Penambahan anggaran untuk memastikan protokoler kesehatan diterapkan
3. Sosialisasi protokoler kesehatan penyelenggaraan kepada seluruh penyelenggara Pilkada dari Pusat sampai kepada TPS dan juga kepada Pemda Peserta Pilkada
4. Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 kepada seluruh masyarakat Indonesia

3



Perlunya penerapan protocol Kesehatan dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi covid-19

- Review kembali kesiapan anggaran utk pengamanan dengan menekankan pada protokoler kesehatan pada NPHD
- Sosialisasi protokoler kesehatan pengamanan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak dan pendukung lainnya



# KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

## SOSIALISASI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### LANGKAH-LANGKAH





**7**

**ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI**



## KUNCI SUKSES PILKADA MENURUT MENDAGRI

**1** Fokus dan dukungan penuh bagi KPU dan Jajarannya, Bawaslu dan Jajarannya, serta DKPP dan Jajarannya

**6** Partisipasi masyarakat sebagai cerminan keberhasilan pelaksanaan pilkada dengan mematuhi protokol Kesehatan Covid-19

**5** Media massa memiliki peranan penting dengan memberikan data dan fakta yang objektif serta memberikan berita positif yang membantu sosialisasi penerapan protokol Kesehatan Covid-19



**2** Pemerintah, spesifik kemendagri beserta kementerian dan Lembaga terkait lainnya sesuai tupoksinya

**3** Para peserta, baik parpol maupun calon yang berkompetisi harus mengedepankan prinsip berkompetensi secara sehat, sesuai aturan, siap menang dan siap kalah serta anjuran untuk mengikuti protokol Kesehatan Covid-19

**4** Aparat keamanan harus bersikap netral dan bertindak tegas guna menjamin penyelenggaraan dan penerapan protokol Kesehatan Covid-19



**MOMENTUM PILKADA BUKAN  
MENJADI MEDIA PENULARAN  
TETAPI JUSTRU MENJADI  
GELOMBANG UNTUK  
MEMOBILISASI MASYARAKAT  
MENJADI AGEN PERLAWANAN  
COVID-19**






“

**PILKADA SERENTAK 2020 MENJADI AJANG  
ADU GAGASAN CALON KEPALA DAERAH  
UNTUK DAPAT MENGKONSOLIDASIKAN  
UPAYA PENANGANAN KEDARURATAN  
KESEHATAN/PANDEMI COVID-19 DAN  
DAMPAK SOSIAL EKONOMINYA SERTA  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI  
DAERAH MASING-MASING.**

”

# JADWAL LANJUTAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020



# KONFLIK DAN TANTANGAN PADA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020



## TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN FAKTUAL



### PENGRUSAKAN KANTOR KPU INDRAMAYU

Rabu, 24 Juni 2020 terjadi aksi pengrusakan spontanitas dari pendukung pasangan calon perseorangan Toto Sucartono - Deis Handika di Kantor KPU Kabupaten Indramayu. Pengrusakan terjadi akibat kesalahpahaman atas dihentikannya proses verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan oleh KPU Indramayu



# KONFLIK DAN TANTANGAN PADA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020



## TAHAPAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON

### KERUMUNAN MASSA DAN ARAK-ARAKAN

Pada tanggal 4 sampai dengan 6 September sepanjang masa pendaftaran bakal pasangan calon sebanyak 243 daerah menimbulkan kerumunan dan melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan



Selain itu, simpatisan juga melakukan arak-arakan dan konvoi

**\*SUMBER DATA\***

Penelusuran melalui media pada tanggal 7 September 2020, diolah oleh Dit. Poldagri Ditjen Polpum

# TAHAPAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020



## PELANGGARAN PROTOKOL COVID-19

Pada tanggal 4 s.d 6 September 2020 Sebanyak 243 daerah tercatat oleh bawaslu diduga melakukan pelanggaran dan mengabaikan protokol kesehatan



Pada pendaftaran bakal pasangan calon pilkada serentak tahun 2020, banyak ditemukan pelanggaran terhadap protokol Kesehatan Covid-19 dengan menyebabkan kerumunan di kantor KPUD

Sebagaimana bunyi Pasal 49 Ayat (3) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-alam, yang diperkenankan hadir saat pendaftaran hanya ketua dan sekretaris atau sebutan lain partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul dan bakal paslon, serta bakal paslon perseorangan.

# KONFLIK DAN TANTANGAN PADA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020



## TAHAPAN PENETAPAN PASANGAN CALON



### DEMONSTRASI PENDUKUNG PASANGAN CALON

Rabu, 23 September 2020 terjadi aksi demonstrasi yang berujung pada aksi anarkis pembakaran dan peblokiran jalan oleh simpatisan Bakal pasangan calon Syaifurrahman dan Ika Risky Veriyani (SUKA) akibat tidak diloloskan oleh KPU Kab. Dompu

Hasil klarifikasi KPU dengan Kalapas Kelas 2 Mataram bahwa Syaifurrahman pertama kali ditahan pada tanggal 13 Mei 2011 dan menjalani pembebasan bersyarat 27 Oktober 2015. Sedangkan pembebasan akhir pada 28 Maret 2016 sehingga belum mencukupi waktu 5 Tahun



**\*SUMBER DATA\***

Laporan Kesbangpol Kab. Dompu dan penelusuran melalui media pada tanggal 23 September 2020, diolah oleh Dit. Poldagri Ditjen Polpum

# KONFLIK DAN TANTANGAN PADA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020



## TAHAPAN PENGUNDIAN NOMOR URUT

### PENGUNDIAN NOMOR URUT

Kamis, 24 September 2020 telah dilaksanakan pengundian nomor urut terhadap pasangan calon dan berdasarkan laporan serta penelusuran melalui media, tidak ditemukan permasalahan yang menonjol selama pelaksanaan kegiatan tersebut.



\*SUMBER DATA\*

Laporan Kesbangpol Kab. Dompus dan penelusuran melalui media pada tanggal 24 September 2020, diolah oleh Dit. Poldagri Ditjen Polpum

# KONFLIK DAN TANTANGAN PADA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

## PENANDATANGAN PAKTA INTEGRITAS



### DEKLARASI KAMPANYE DAMAI DAN PATUH PROTOKOL KESEHATAN

Kamis, 24 September 2020 setelah dilaksanakan pengundian nomor urut terhadap pasangan calon dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas kampanye damai dan patuh terhadap protokol kesehatan.



\*SUMBER DATA\*

Laporan Kesbangpol Kab. Dompu dan penelusuran melalui media pada tanggal 24 September 2020, diolah oleh Dit. Poldagri Ditjen Polpum

# EVALUASI TAHAPAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020



1

Terjadinya kerumunan pada pelaksanaan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan banyaknya pasangan calon yang mengabaikan protokol Kesehatan covid-19.

2

Sejumlah anggota KPU ataupun penyelenggara yang terpapar covid-19 yang berpotensi mengganggu jalannya tahapan pelaksanaan salah satunya komisioner Evi Novida dan Ketua KPU arief Budiman.

3

Polemik pelaksanaan konser musik pada saat pelaksanaan kampanye ditengah pandemi covid-19, kemendagri telah mengusulkan untuk meninjau Kembali dan melakukan pengawasan secara ketat.

4

Sosialisasi kepada masyarakat, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemerintah daerah & apkam terhadap penerapan protokol kesehatan setiap tahapan masih perlu untuk ditegaskan.

5

Setiap pelanggaran akan ditindak dan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# IKUTI PERKEMBANGAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM DI:



[polpum.kemendagri.go.id](http://polpum.kemendagri.go.id)



Politik & PUM Kemendagri



@ditjenpolpum



@politikpum

[#akrabpolitik](https://www.instagram.com/explore/tags/akrabpolitik)





KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
JL. Medan Merdeka Utara No. 7  
Jakarta Pusat, 101101  
Telp/Fax: (021) 3459339



# TERIMA KASIH



[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)



[facebook.com/kemendagri\\_ri](https://facebook.com/kemendagri_ri)



[@Kemendagri\\_ri](https://twitter.com/Kemendagri_ri)



[@Kemendagri](https://www.instagram.com/Kemendagri)

